



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR: 61 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
KOTA JAKARTA SELATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan nomor: 226/PL.01.2-BA/3174/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KOTA JAKARTA SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN,



AGUS SUDONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR: 61 Tahun 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
KOTA JAKARTA SELATAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
KOTA JAKARTA SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan
Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	CILANDAK	5	668	82.917	87.265	170.182
2	JAGAKARSA	6	1029	133.681	138.590	272.271
3	KEBAYORAN BARU	10	464	58.544	60.329	118.873
4	KEBAYORAN LAMA	6	901	120.678	123.995	244.673
5	MAMPANG PRAPATAN	5	455	58.438	58.775	117.213
6	PANCORAN	6	510	64.753	67.268	132.021
7	PASAR MINGGU	7	935	119.517	124.525	244.042
8	PESANGGRAHAN	5	730	96.319	100.327	196.646
9	SETIABUDI	8	337	43.347	44.673	88.020
10	TEBET	7	686	88.385	92.087	180.472
TOTAL		65	6715	866.579	897.834	1.764.413

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN,

